



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 162/KEP/2013
TENTANG

**PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT AKIBAT GANGGUAN CUACA YANG BERDAMPAK
PADA BENCANA BANJIR DAN TANAH LONGSOR**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Nomor ME.401/640/YGI/V/2013 tanggal 17 Juni 2013 tentang Informasi Peringatan Dini Iklim Ekstrem di Musim Kemarau 2013, surat dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Nomor 257.Peng/45/BGV.K/2013 tanggal 18 Juni 2013 tentang Laporan Aktivitas Gunung Merapi, surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1488/45/BGL/2013 tentang Peta Prakiraan Potensi Kejadian Tanah Longsor dan Banjir Bandang, serta data kejadian banjir dan tanah longsor yang telah menimpa Daerah Istimewa Yogyakarta mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2013;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana, penetapan Status Siaga Darurat Bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas usul Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Siaga Darurat Akibat Gangguan Cuaca yang Berdampak pada Bencana Banjir dan Tanah Longsor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

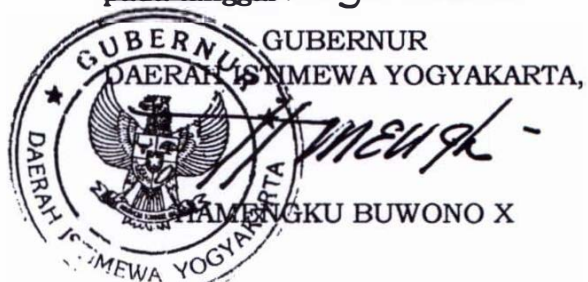
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Status Siaga Darurat Akibat Gangguan Cuaca yang Berdampak pada Bencana Banjir dan Tanah Longsor, mulai tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.
- KEDUA :** Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta untuk secepatnya mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan kegiatan Status Darurat Akibat Gangguan Cuaca yang Berdampak pada Bencana Banjir dan Tanah Longsor.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 21 Juni 2013



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
 2. Bupati/Walikota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Inspektur DIY;
 4. Kepala BAPPEDA DIY;
 5. Kepala BPPD DIY
 6. Kepala DPPKA DIY;
 7. Kepala BPPD atau instansi yang melaksanakan fungsi kebencanaan Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.